



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan terarahnya pengelolaan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021, perlu adanya pedoman umum penggunaan alokasi dana Nagari tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Staf Perangkat Nagari adalah unsur pembantu pelaksana tugas perangkat nagari.
10. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
11. Belanja Nagari adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Nagari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki oleh Nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN ADN SECARA UMUM

Pasal 2

- (1) ADN merupakan salah satu sumber Pendapatan Nagari dan dipergunakan untuk membiayai belanja nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari.
- (2) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan atau kegiatan yang menjadi kewenangan Nagari.

BAB III PENGGUNAAN ADN

Bagian Kesatu Prioritas Penggunaan ADN

Pasal 3

- (1) Secara Prioritas ADN digunakan untuk membiayai:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat nagari;
 - c. tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari;
 - d. honor pengelola keuangan nagari;
 - e. kegiatan penunjang operasional pemerintah nagari;
 - f. kegiatan penunjang operasional Badan Permusyawaratan Nagari;
 - g. kegiatan penunjang operasional lembaga kemasyarakatan nagari dan lembaga adat nagari; dan
 - h. kegiatan yang terkait dengan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari.
- (2) Selain prioritas ADN sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk membiayai :
 - a. insentif kader Bina Keluarga Berencana, Bina Keluarga Lanjut Usia, Bina Keluarga Remaja, Pembina Pos Keluarga Berencana dan sub Pembina Pos Keluarga Berencana;
 - b. insentif untuk tenaga kesehatan (bidan Poskesri);
 - c. insentif satuan tugas perlindungan masyarakat nagari;
 - d. insentif guru Pembina Taman Pendidikan Alqur'an, guru taman belajar keagamaan, Imam, Khatib, dan Garin;
 - e. pengelolaan pasar nagari;
 - f. pengelolaan perpustakaan nagari dan taman bacaan nagari;
 - g. operasional pengelolaan dan pendataan Pajak Bumi Bangunan; dan
 - h. beasiswa Nagari.

Bagian Kedua Penggunaan ADN Lainnya

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADN selain prioritas penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digunakan antara lain untuk:

- a. penetapan dan penegasan batas nagari;
 - b. penyelenggaraan perencanaan pembangunan nagari;
 - c. pembangunan infrastruktur;
 - d. kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Nagari;
 - e. pelaksanaan pemilihan Wali Nagari, penyaringan dan penjarangan perangkat nagari dan pemilihan BPN;
 - f. penyelenggaraan musyawarah nagari
 - g. sertifikasi tanah nagari;
 - h. Penataan nagari; dan
 - i. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan nagari dan peraturan per Undang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk Kegiatan Pembangunan Infrastruktur plafon maksimal yang boleh dianggarkan Nagari adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

BAB IV

PENGUNAAN ADN UNTUK PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN KEGIATAN PENUNJANG OPERASIONAL

Bagian kesatu

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari serta Perangkat Nagari

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dibayarkan secara bulanan kepada:
 - a. wali nagari Non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. sekretaris nagari Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. kepala urusan;
 - d. kepala seksi; dan
 - e. kepala jorong.
- (2) Tunjangan yang dianggarkan dari ADN adalah:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan hari raya; dan
 - c. jaminan ketenagakerjaan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan kepada:
 - a. wali nagari;
 - b. sekretaris nagari;
 - c. kepala urusan; dan
 - d. kepala seksi.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dibayarkan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari, unsur staf perangkat nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (5) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

Bagian Kedua

Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 6

Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari yang dibayarkan secara bulanan kepada:

- a. ketua;
- b. wakil;
- c. ketua komisi;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

Bagian Ketiga Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 7

Kegiatan Penunjang Operasional Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dipergunakan untuk:

- a. belanja barang perlengkapan kantor berupa :
 1. alat tulis kantor dan benda pos;
 2. alat listrik;
 3. alat rumah tangga atau peralatan dan bahan kebersihan;
 4. bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran;
 5. cetak/penggandaan;
 6. barang konsumsi (makan/minum);
 7. bahan material;
 8. bendera, umbul-umbul, spanduk;
 9. pakaian dinas/seragam/atribut;
 10. obat-obatan; dan
 11. belanja barang perlengkapan lainnya.
- b. belanja jasa honorarium;
- c. belanja perjalanan dinas;
- d. belanja operasional perkantoran berupa :
 1. listrik;
 2. air;
 3. telepon;
 4. internet;
 5. majalah/surat kabar; dan
 6. belanja jasa perpanjangan izin dan pajak kendaraan.
- e. belanja biaya pemeliharaan:
 1. pemeliharaan kendaraan bermotor;
 2. pemeliharaan peralatan; dan
 3. pemeliharaan bangunan.
- f. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Bagian Keempat Kegiatan Penunjang Operasional Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Adat Nagari.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Penunjang Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Nagari dan Jorong dipergunakan untuk:

- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja bahan bakar minyak;
 - c. belanja penggandaan;
 - d. belanja barang konsumsi (makan/minum);
 - e. belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran; dan
 - f. belanja perjalanan dinas.
- (2) Kegiatan Penunjang Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipergunakan antara lain untuk:
- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja bahan bakar minyak;
 - c. belanja penggandaan;
 - d. belanja barang konsumsi (makan/minum); dan
 - e. belanja perjalanan dinas.
- (3) Kegiatan Penunjang Operasional Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, Bundo Kanduang, Perlindungan Masyarakat Nagari, Kelompok Kerja Nagari Sehat dan Karang Taruna dipergunakan untuk:
- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja bahan bakar minyak;
 - c. belanja penggandaan;
 - d. belanja barang konsumsi (makan/minum); dan
 - e. belanja perjalanan dinas.
- (4) Kegiatan Penunjang Operasional Lembaga Adat Nagari dipergunakan untuk:
- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja bahan bakar minyak;
 - c. belanja penggandaan;
 - d. belanja barang konsumsi (makan/minum); dan
 - e. belanja perjalanan dinas.

Bagian Kelima

Kegiatan penunjang operasional fasilitasi pelaksana teknis di nagari

Pasal 9

Kegiatan penunjang operasional fasilitasi pelaksana teknis di nagari digunakan oleh seksi untuk :

- a. belanja perlengkapan alat tulis Kantor dan benda pos;
- b. belanja barang cetak dan penggandaan;
- c. belanja dokumentasi;
- d. belanja bahan bakar minyak;
- e. belanja barang konsumsi (makan/minum); dan
- f. belanja perjalanan dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Nagari ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 25 November 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 25 November 2020

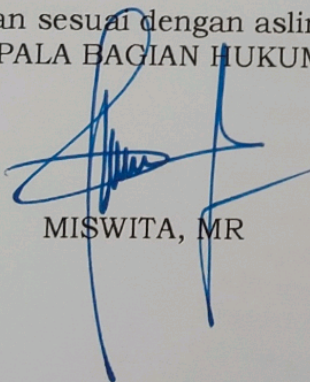
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MISWITA, MR